



Nomor 69 / Pid. C / 2018 / PN Tbn.

----- Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tuban, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara: -----

Nama **KHAMID** Tempat/Tanggal lahir Blora/14 Mei 1993 Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia Tempat tinggal Ds. Kragan, Kec. Kragan, Kab. Rembang, Agama Islam, Pekerjaan Pengemis; -----

SUSUNAN PERSIDANGAN : -----

Perela De Esperanza, S.H. HAKIM ; -----

Anurul Hadi, S.H. PANITERA PENGGANTI ; -----

----- Bahwa dipersidangan Terdakwa telah diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dengan uraian dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 504 (1) KUHP; -----

-----Bahwa Penyidik untuk membuktikan dakwaannya tersebut dipersidangan telah mengajukan barang bukti uang receh sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) serta saksi SUPRIYONO dan saksi RIZKI ADI P dan terdakwa yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 09.00 wib. bertempat di Pasar Layur Ds. Banjarjo, Kec. Bancar, Kab. Tuban, telah meminta-minta/mengemis di muka umum; -----

----- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam perkara Aquo, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan atas nama terdakwa **KHAMID** tersebut diatas sebagai berikut;-----Menimbang, bahwa berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi, barang bukti dihubungkan dengan keterangan
Terdakwa telah didapatkan fakta hukum bahwa:

Terdakwa Pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 09.00 wib.
bertempat di Pasar Layur Ds. Banjarjo, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Terdakwa
telah melakukan perbuatan meminta-minta/mengemis di muka
umum;-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut
diatas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan
tindak pidana dalam Pasal Pasal 504 (1) KUHP;

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan pembenar ataupun
pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana
sebagaimana amar berikut dibawah ini; -----

----- Mengingat ketentuan dalam Pasal Pasal 504 (1) KUHP dan
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan terdakwa **KHAMID** telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "meminta-
minta/mengemis di muka umum"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana
kurungan selama : **1 (satu) bulan** ; -----
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali
dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain di sebabkan
terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan
selama : **2 (dua) bulan**; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - Uang receh sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah); -----
 - Dirampas untuk untuk Negara;-----

Halaman 2 Perkara No. 69/Pid.C/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan pada hari: **Senin** tanggal, **14 Mei 2018** oleh kami Perela De Esperanza, SH. Hakim Pengadilan Negeri Tuban, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Anurul Hadi, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penyidik selaku kuasa menurut hukum Penuntut Umum dan terdakwa. -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Anurul Hadi, SH.

Perela De Esperanza, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Negeri Tuban
Panitera,

[R. M. CHAIROEL FATHAH, S.H., M.Hum.](#)

Halaman 3 Perkara No. 69/Pid.C/2018/PN Tbn